

BAB I

PENERAPAN KONSEP *PARTICIPATIVE VICTIM* DALAM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA SECARA *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Jo UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya dalam suatu kejahatan itu terjadi dengan melibatkan paling sedikit ada dua pihak, pihak pelaku disatu sisi dan pihak korban pada sisi lain. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya, disini dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak dikehendaki, sebagai korban, meski ada beberapa tindak pidana dimana korban dan pelaku adalah pihak yang sama. Pelaku kejahatan dan korban adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain, bahkan pada tataran yuridis, suatu perbuatan (pada umumnya) dirumuskan sebagai sebuah kejahatan karena menimbulkan korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana¹.

Tidak ada seorangpun yang secara normal menghendaki dirinya dijadikan korban, sasaran ataupun objek dari kejahatan. Tetapi, dari sisi korban, karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perilakunya yang membuat pelaku terangsang untuk menjalankan niat jahatnya. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial atau hukum relatif lebih memancing pelaku untuk melaksanakan kejahatannya. Begitu pula mereka yang lalai dalam menjaga diri dan harta bendanya akan lebih mudah menjadi korban dari orang yang coba mengambil kesempatan yang ada. Orang-orang yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian orang lainpun pada akhirnya juga dapat menjadi korban dari orang yang terbakar amarahnya itu. Salah satu contoh kasus misalnya adalah tindak pidana yang berlatar belakang balas dendam (*Vendetta*). Pada awalnya berangkat dari ketersinggungan pelaku terhadap sikap atau tindakan korban. Kasus Carok (perang tanding sampai mati ala madura) dengan jelas menggambarkan hal itu.

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor

pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya.

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang disebut secara populer sebagai *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan *Cyber Law* (hukum dunia maya).

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Kebanyakan orang di seluruh dunia menganggap penipuan melalui internet ini hanya terdapat pada *email* namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia maya pun semakin meluas. Sehingga penipuan melalui internet tidak hanya terbatas pada *email* saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain. Penipuan melalui internet pada blog biasanya berisi iklan dan mengarahkan pada situs yang berkualitas rendah atau situs berbahaya yang mengandung penipuan atau berita bohong.²

² <http://m.kompasiana.com/post/read/553463/2/mengenal--ciri-ciri-situs-penipuan-online>, diakses tanggal 2-01-2016

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Korban kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan khususnya pada kasus penipuan *online*. dan dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga dan teman korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun Negara, karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan dilindungi hukum. Akan tetapi kadang kala korban juga bisa menjadi sebagai pelaku, contoh dalam kejahatan narkoba, dimana korban juga terjerat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Sudah sejak lama majalah, film dan iklan-iklan di televisi membuat citra wanita berpayudara besar lebih positif daripada yang berpayudara kecil. Hal ini membuat banyak wanita yang memiliki ukuran payudara yang kecil merasa aneh dengan tubuh mereka. Perasaan aneh tersebut pada akhirnya mengarah pada perasaan minder dan harga diri yang rendah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor wanita ingin memiliki ukuran yang lebih besar untuk menghilangkan kegelisahan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Memiliki payudara besar secara umum dapat meningkatkan kepercayaan diri wanita.

Landasan berpikir seperti inilah yang sejak dahulu mulai ditanamkan kepada para wanita sebagai konsumen melalui berbagai macam media oleh para pemilik bisnis kecantikan, sehingga apabila seorang wanita memiliki payudara yang tidak besar adalah sesuatu yang memalukan dan berkurangnya nilai kecantikan didalam dirinya. Secara umum nilai kecantikan inilah yang terbangun didalam masyarakat, sehingga banyak wanita berlomba-lomba menggunakan berbagai macam cara untuk membuat penampilannya menjadi semakin menarik dengan memperbesar payudara mereka.³

Berbagai macam obat-obatan pembesar payudara pun dijual bebas diberbagai tempat, termasuk melalui penjualan *online*, sehingga memudahkan para konsumen membeli obat-obatan pembesar payudara. Namun demikian, perlu diketahui bahwa penggunaan obat pembesar payudara tidaklah sembarangan, karena apabila penggunaan obat tersebut tanpa konsultasi dengan dokter ahli, maka kemungkinannya adalah terkena kanker payudara serta penyakit-penyakit lainnya.⁴ Belum lagi kasus-kasus penipuan melalui penjualan *online*. Hal tersebut bukan tidak diketahui oleh para konsumen calon pembeli obat pembesar payudara, namun banyak faktor yang melatar belakanginya sehingga menghilangkan berbagai macam resiko dari penggunaan obat tersebut. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada partisipasi korban untuk menjadikan dirinya sebagai korban apabila terjadi hal-hal yang buruk terhadap kesehatannya akibat dari obat tersebut.

³ <http://sun-health.blogspot.co.id/2012/05/payudara-alami-lebih-terlihat-seksi-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2016

⁴ <http://health.liputan6.com/read/2028244/awas-bahaya-krim-pembesar-payudara>, diakses pada tanggal 2 Januari 2016

Obat kecantikan seperti pembesar payudara memang tergolong mahal, dimulai dari obat-obatan, konsultasi kepada dokter spesialis, implant payudara hingga perawatannya terbilang sangat mahal, seperti yang dilansir disitus liputan 6, mahalnya perawatan payudara yang memakan waktu tidak sedikit pula, membuat para konsumen beralih menggunakan obat-obatan dan krim pembesar payudara yang dijual secara bebas, pasalnya harga obat-obatan dan krim pembesar payudara yang dijual secara bebas lebih murah. Sejumlah produk yang diiklankan seakan memperlihatkan krim memiliki keajaiban yang bisa memperbesar payudara atau melarutkan lemak. Tapi, bagaimanapun krim bisa memberikan penderitaan yang lebih besar.⁵

Keuntungan produsen yang menggiurkan menjadi salah satu efek dari berpindahannya pilihan konsumen tersebut, sehingga membuat makin banyaknya masyarakat yg berminat menjadi penjual obat-obatan pembes payudara illegal dengan jangkauan penjualan yang lebih luas melalui media *online*. Masyarakat yang tak tahupun menjadi korbanya. Padahal belum tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Dengan dipalsukan, biaya pengobatan dapat ditekan karena bahan aktif bisa saja dikurangi atau tidak semestinya takarannya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu yang berniat memperbesar payudaranya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan usulan penelitian mengenai “PENERAPAN KONSEP *PARTICIPATIVE VICTIM* DALAM JUAL BELI OBAT PEMBESAR

⁵ <http://health.liputan6.com/read/2028244/awas-bahaya-krim-pembesar>, diakses pada tanggal 25 Januari 2016

PAYUDARA SECARA *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Jo UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, maka terdapat permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis. Perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *participative victim* dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online* ditingkat penyidikan?
2. Bagaimana mencari bukti kasus dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online* dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Upaya apa yang harus dihadapi Penyidik dalam menyidik kasus jual beli obat pembesar payudara secara *online* agar mudah untuk dibuktikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisis penerapan konsep *participative victim* dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online* ditingkat penyidikan.
2. Menganalisis pembuktian dengan konsep *participative victim* dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online* dihubungkan dengan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Menganalisis kendala yang dihadapi penyidik dalam kasus jual beli obat pembesar payudara secara *online* dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana, dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penerapan konsep *participative victim* dalam penyelidikan kasus jual beli obat pembesar payudara.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai penerapan konsep *participative victim* dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online* dihubungkan dengan Undang-Undang

No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan serta memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Penegakan Hukum Pidana di Universitas Pasundan Bandung.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai masukan yang membangun, serta dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan di dalam berbagai studi ilmu hukum.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, menambah khazanah keilmuan dibidang hokum pidana, serta sebagai referensi dalam ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" berasal dari "*wordt gestraft*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut Moeljatno, kalau kata "*straf*" diartikan sebagai "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman⁶.

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak saja hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya⁷.

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pidana merupakan istilah khusus sehingga

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 185

⁷ *ibid*

perlu adanya pembatasan pengertian dari pidana⁸. Roeslan Saleh memberi pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa punishment adalah:⁹

Any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law. (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum atau vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Berdasarkan pengertian pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum;
4. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 109-110

⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 186

¹⁰ *ibid*

Apabila berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban.

Korban dalam sebuah tindak pidana dapat diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

¹¹ Dikdik. M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 51

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

¹² Wade Darma Weda, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan,
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban,
3. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan,
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban,
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :¹³

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku,
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku,
3. *Participating victims*, yaitu seorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban,

¹³ Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 22

4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban,
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban,
6. *Self victimizing victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban narkoba, judi, aborsi, prostitusi.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan cacat mental pihak korban, yaitu mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, yang cacat tubuh atau jiwa, serta pria atau wanita dan lain-lainnya yang dapat dimanfaatkan karena ketidak berdayaan yang ada pada mereka. Juga berkaitan dengan situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, politis, ekonomis hukum mereka yang terasing dan yang berkedudukan lemah serta tidak mempunyai pelindung dalam masyarakat, mereka yang dianggap sebagai musuh, pengacau dan sampah masyarakat, yang perlu dihapuskan atau dihilangkan karena tidak bermanfaat.

Dengan kata lain tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau Undang-Undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah. Hak dan kewajiban korban.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara penjahat dengan korbannya. Contohnya pada kejahatan asuransi kesehatan, korban dengan sengaja membeli obat perangsang pertumbuhan payudara yang illegal melalui media *online* yang berakibat pada kondisi kesehatan korban yang memburuk.

Perhatian terhadap korban diwujudkan dalam symposium internasional mengenai *vitimologi* di Yerrusalem pada Tahun 1973. Simposium yang kedua diadakan di Boston pada tahun 1976. *Viktimilogi* dianggap penting karena dapat membantu menambah kacerahan dalam

menghadapi penjahat dan korbannya. Viktimologi boleh dikatakan bahwa suatu pengetahuan yang tugasnya adalah meneliti si korban secara biologis, sosiologis dan sosial dengan cara meneliti seorang petindak/pelaku.

Jika ingin mengerti masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya, maka harus diperhatikan semua hubungan yang ada yaitu antara para peserta dan hal-hal lain dalam timbulnya suatu tindak pidana. Para penjahat dan para korban adalah hasil interaksi satu sama lain. Jadi jelaslah bahwa jika ingin memahami para pembuat korban/penjahat dengan baik menurut proporsi yang sebenarnya harus juga memahami si korban begitu pula sebaliknya. Antara korban dan pembuat korban masing-masing tanggung jawab secara fungsional terhadap terjadinya suatu kejahatan yang dihasilkan bersama baik aktif atau secara pasif.

Kerap kali dapat juga dikatakan bahwa masyarakat sendiri yang salah dalam hal ini, karena bersikap memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan kekuasaan karena keadaan keadaan tertentu misalnya karena ketakutan, keganasan, malas. Hampir setiap negara dan masyarakat, sedikit banyak adalah kriminogen dan dapat menimbulkan korban bahkan masyarakat baru dan negara-negara yang baru berdiri yang didirikan untuk menggantikan yang lama dapat menjadi *kriminogen*.

Pembiaran dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh penguasa atau golongan masyarakat atau orang perorangan untuk kepentingan sendiri atau orang lain, menimbulkan korban pada anggota masyarakat tertentu dalam masyarakat tersebut.

Partisipasi atau ikut sertanya si korban dalam suatu penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu dei kepentingan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan diri sendiri menjadi korban misalnya :

1. Ingin mendapatkan barang yang baik dengan harga yang sangat rendah, ternyata barang yang dibeli adalah barang palsu. Jadi korban penipuan (seringkali terjadi pada proses jual beli *online*),
2. Ikut dalam penyelundupan karena ingin cepat berhasil mendapatkan uang, kemudian tidak berhasil dan mejadi obyek pemerasan petugas. Jadi obyek pemerasan,
3. Mengadakan perkenalan dengan orang yang tidak jelas, akibatnya menjadi korban pemerkosaan,
4. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai orang berada, berkedudukan, berkuasa, tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh, bahkan penampilan fisik wanita yang dalam judul usulan penelitian ini memiliki payudara yang berukuran lebih besar dari pada umumnya sehingga mengundang tindak pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya sehingga mendorong orang menjadikan sebagai korban.

Dengan demikian jelaslah bahwa korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban ikut bertanggung jawab atas terjadinya seorang pembuat korban. Korban mempunyai tanggung jawab fungsional.¹⁴

¹⁴ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/peranan-korban-atas-terjadinya.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2016

Pihak lain yang berpengaruh terhadap lahirnya si korban dan pembuat korban, yang perlu juga mendapat perhatian adalah pihak yang menyaksikan timbulnya atau lahirnya si korban dan si pembuat korban adalah saksi, penonton/penggemar. Saksi yang mengetahui terjadinya, atau melihat berlangsungnya perbuatan pembuat korban, sikap dan tindakannya dapat mencegah terjadinya korban. Sikap yang mengetahui terjadinya atau melihat berlangsungnya perbuatan pembuat korban, sikap dan tindakannya dapat mencegah terjadinya korban. Sikap dan tindakannya yang berdiam diri sebetulnya sudah dapat dituntut berdasarkan lembaga omisi delik pada peristiwa tersebut.

Ada kalanya dalam hal tertentu yang membuat saksi tidak bertindak mencegah terjadinya korban, antara lain saksi takut adanya akibat yang akan merugikan dirinya atau pelaporannya tidak mendapat perhatian bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka dirinya terlibat dan mendapat kesulitan dalam proses peradilan. Yang menjadi masalah disini adalah menciptakan suasana agar para saksi mau berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan terjadinya korban dengan adanya jaminan terhadap keamanan dirinya baik pihak pembuat korban maupun dari penguasa.

Dengan demikian jelaslah bahwa demi kerukunan, perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat dan dunia internasional, perhatian terhadap peran serta dalam terjadinya korban adalah sangat penting. Usaha-usaha pencegahan pembuat korban harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain menciptakan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang

membuat korban dan menjadi korban dengan menyebarkan informasi tentang cara mencegah terjadi korban, menunjukkan daerah-daerah korban/daerah kejahatan (*victim area*), mengembangkan rasa kewaspadaan dan bertanggung jawab, pengadaa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiba korban.

Dalam sistem pengawasan dan pengamanan yang lemah ditambah lagi karena korban memancing terjadinya kejahatan dengan cara memamerkan kekayaan dan tidak menjaga harta miliknya dengan baik dapat mendorong atau memancing pelaku untuk melakukan kejahatan seperti penodongan, penjabretan dan pencurian. Pada kasus pencurin kendaraan bermotor dikarenakan sikorban tidak mengunci atau memarkir ditempat yang kurang/tidak aman. Keadaan ini juga sesuai dengan analisis pihak kepolisian tentang timbulnya kejahatan yakni Kejahatan = Niat + Kesempatan.¹⁵

Peran korban dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan dapat berupa partisipasi aktif maupun pasif, dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban . pihak korban sendiri tidak rela untuk menjadi korban, tetapi situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah

¹⁵ *ibid*, diakses pada tanggal 25 Januari 2016

yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Situasi tersebut dapat berupa :¹⁶

1. Kelemahan fisik dan mental pihak korban yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa atau wanita dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya,
2. Situasi sosial pihak korban seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah ekonomi, politik hukum serta tidak mempunyai perlindungan dalam masyarakat.

Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban. Hal ini kadang-kadang terjadi pada kejahatan-kejahatan *domestic violence*. Seorang anak atau istri kerap kali menjadi korban kejahatan dari ayah atau suami karena anak atau istri sangat bergantung secara sosial pada ayah/suami. Akibatnya mereka menerima saja kejahatan yang berlangsung.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Stephen Schafer mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni :¹⁷

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku,

¹⁶ H Edy Tarsono, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi*, Lentera Hukum Indonesia, Jakarta, 2014 hlm. 21-22

¹⁷ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/peranan-korban-atas-terjadinya.html>, diakses pada tanggal 02-01-2016

2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban,
3. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab,
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah si korban.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :¹⁸

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen:¹⁹

“Deskriptif Analitis” ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data-data yang relevan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder²⁰. Metode penelitian hukum normatif pada penulisan skripsi ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian asas-asas hukum menurut Scholten, sebagaimana yang dikutip oleh Amiruddin dan H. Zainal Asikin, merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat

¹⁹ Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, Hal. 97.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 118-119

etis. Asas-asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya²¹.

3. Tahap Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah Penerapan konsep *participative victim* dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online* dihubungkan dengan Undang-Undang no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan- bahan hukum primer, bahan- bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a) UUD 1945 setelah diamandemen,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

²¹ *Ibid*, hlm 123

d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :

a) Rancangan peraturan - peraturan perundang – undangan,

b) Hasil karya ilmiah para sarjana,

c) Hasil - hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

a) Seperti bibliografi,

b) Indeks kumulatif.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan (tanya jawab) dengan pihak yang berwenang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan

mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

Menurut Koentjoroningrat mengatakan :²²

“Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah”.

Kemudian data primer, dan data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan. Namun demikian penelitian ini mengutamakan dan menitikberatkan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, sedangkan primer hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sumber data primer dan sekunder, yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis , yaitu untuk mencatat bahan- bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan Alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

²² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut disajikan secara *kualitatif* kemudian dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara *kualitatif*.²³ Artinya, permasalahan yang ada yakni permasalahan atas penyebarluasan karya seni musik melalui internet tanpa seizin penciptanya dianalisis berdasarkan teori yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perpustakaan (*Library Research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jln. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jln. Tamn Sari No. 8 Bandung.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op. cit, hlm. 69.

b. Lapangan

1. POLRESTABES, Jl. Merdeka No. 18-20 Bandung

8. Jadwal Penelitian

NO.	Kegiatan	Tahun 2015-2016			
		Bulan			
		Des	Jan	Feb	mar
1.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar				
2.	Bimbingan				
3.	Seminar usulan penelitian				
4.	Penelitian lapangan				
5.	Pengolahan data				
6.	Penulisan Laporan				
7.	Sidang Komprehensif				

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti, sehingga akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan yang benar.

Adapun susunan ini skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari beberapa sub bab, yakni: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PENERAPAN KONSEP *PARTICIPATIVE VICTIM* TERHADAP JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA SECARA *ONLINE*

Menguraikan tentang Pengertian, Pelaku tindak pidana, Korban tindak pidana, konsep *Participative victim*, *Cybercrime*, Jual beli menggunakan media internet, dan inventarisasi Peraturan PerUndang-Undangan yang menempatkan korban sebagai *participative victim*.

BAB III : PENERAPAN KONSEP *PARTICIPATIVE VICTIM* DALAM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA SECARA *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menguraikan Tentang Perkembangan konsep *participative victim* dalam jual beli obat pembesar payudara secara *online*, Jual beli obat pembesar payudara secara *online*

dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PENERAPAN KONSEP PARTICIPATIVE VICTIM DALAM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA SECARA *ONLINE* DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menguraikan mengenai analisis-analisis penulis terhadap judul skripsi dan gejala dimasyarakat mengenai hal terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya dirumuskan kesimpulan yang diambil dari pembahasan dalam skripsi ini dan diakhiri dengan beberapa sumbang saran untuk kemajuan hukum di Indonesia. Sebagai pelengkap skripsi ini, pada bagian terakhir disertakan daftar kepustakaan.